

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: KEP-325/NB.111/2014

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) DI KUPANG

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan Surat Nomor 1287/DIR tanggal 17 September 2014, telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang;
- b. bahwa PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan kantor cabang di Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) DI KUPANG.
- PERTAMA : Memberi izin kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang Kupang dengan alamat Jl. Cak Doko No. 88 RT.015/RW.005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo, Kupang.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank; dan
5. Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi IKNB

-ttd-



Susanti

AHMAD NASRULLAH